

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telp. 021-31922389 Fax. 021-23538570

www.kemendag.go.id

Nomor : KB.01.00/28/BAPPEBTI/SD/09/2024 Jakarta, 5 September 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Persetujuan Peraturan dan Spesifikasi
Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto
PT Bursa Komoditi Nusantara

Yth. Direktur Utama
PT Bursa Komoditi Nusantara
di Jakarta

Berkenaan dengan surat PT Bursa Komoditi Nusantara (BKN) Nomor CFX/LC/SB/417/IX/2024 tanggal 2 September 2024 perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto, dengan ini disampaikan bahwa setelah kami melakukan evaluasi dan pembahasan bersama dengan PT BKN, **Bappebti memberikan Persetujuan atas Peraturan dan Spesifikasi Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto** sebagai salah satu produk yang dapat diperdagangkan di PT BKN.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT BKN segera melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggota terkait dengan Proposal dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum memperdagangkan Kontrak Berjangka tersebut.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara dan dilaksanakan dengan baik.



Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Kasan

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Wakil Menteri Perdagangan RI;
3. Dewan Komisaris PT BKN;
4. Dewan Komisaris PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI);
5. Direksi PT KKI;
6. Para Pejabat Eselon II Bappebti.

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

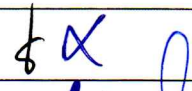
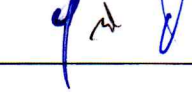
Pasal 100. KETENTUAN UTAMA

1. Perdagangan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bursa Berjangka dan/atau Peraturan Lembaga Kliring Berjangka sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini.
2. Semua referensi waktu terkait Perdagangan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto merujuk pada zona waktu Indonesia yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB) atau GMT+7.
3. Semua lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto ini.

Pasal 101. DEFINISI KONTRAK BERJANGKA ASET KRIPTO

Di dalam peraturan ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital dalam Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto ini memiliki arti sebagai berikut:

1. **Aset Kripto** adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.
2. **Kode Aset Kripto** adalah penamaan dari Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
3. **Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto** adalah kontrak yang nilainya dari Aset Kripto yang mendasarinya, tidak memiliki tanggal jatuh tempo, dan diperdagangkan di Bursa Berjangka yang memungkinkan nasabah untuk mempertahankan posisi tanpa perlu melakukan *roll-over* kontrak secara berkala.
4. **Mark Price** adalah harga referensi yang digunakan untuk menghitung valuasi keuntungan dan kerugian Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto serta manajemen risiko. *Mark Price* dihitung menggunakan harga indeks rata-rata tertimbang dari beberapa bursa kripto global yang diselaraskan guna keperluan untuk menerapkan *Funding Rate*.
5. **Funding Rate** adalah tarif yang digunakan untuk memastikan harga dari Kontrak *Perpetual* tetap sejalan dengan harga aset dasar.
6. **Saldo Margin (*Equity*)** adalah jumlah kolateral yang ada dalam saldo dompet derivatif Nasabah. *Saldo Margin* mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi.
7. **Margin Tersedia (*Available Margin*)** adalah jumlah *Saldo Margin* yang tersedia untuk digunakan dalam membuka pesanan/posisi baru maupun untuk mempertahankan posisi terbuka.
8. **Initial Margin** adalah jumlah saldo *margin* yang harus dimiliki nasabah dalam saldo *Margin Tersedia* saat membuka pesanan/posisi baru.
9. **Maintenance Margin** adalah jumlah *Saldo Margin* yang harus dipertahankan setiap saat untuk menghindari likuidasi.
10. **Margin Call** adalah keadaan dimana Pialang akan memberitahukan nasabah untuk menambah *Saldo Margin* dikarenakan tingkat kecukupan *margin* atas posisi

CFX	
Bappebti	

terbuka dari nasabah berada di bawah ambang batas yang ditentukan di dalam Kontrak ini. Selama tingkat kecukupan *margin* masih dibawah ambang batas yang ditentukan di dalam Kontrak ini, nasabah akan dibatasi untuk membuka posisi baru.

11. **Likuidasi** adalah keadaan dimana Saldo *Margin* nasabah turun di bawah ambang batas *Maintenance Margin* dan Akun Likuidasi Kliring akan menutup semua posisi terbuka nasabah dan Saldo *Margin* yang tersisa untuk dilikuidasi atau keluar dari posisi di *orderbook*.
12. **Dana Asuransi** adalah dana yang dikelola oleh Lembaga Kliring Berjangka yang terpisah dari Dana Jaminan Kliring yang digunakan untuk menutupi kerugian yang melebihi sisa Saldo Margin nasabah setelah dilikuidasi. Dana Asuransi akan menerima kontribusi lebih lanjut setiap kali likuidasi diselesaikan dengan hasil *margin* berlebih (surplus).
13. **Biaya yang Berlaku** adalah biaya perdagangan yang dikenakan oleh Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka dalam transaksi Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto.
14. **Akun Likuidasi Kliring** adalah akun perdagangan operasional yang dimiliki oleh Kliring. Semua posisi yang terlikuidasi dan Saldo *Margin* akan dipindahkan dari akun nasabah yang terlikuidasi ke Akun Likuidasi Kliring agar akun nasabah tidak terekspos atas risiko kerugian yang lebih besar akibat pergerakan pasar.
15. **Nilai Nosional** adalah nilai total rupiah dari suatu posisi yang didapat dari jumlah kontrak Aset Kripto yang diperdagangkan dikalikan dengan harga kontrak tersebut.
16. **Surat Keputusan Bersama (SKB)** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka yang berisi ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh Anggota Bursa dan Anggota Kliring Berjangka di mana surat keputusan ini dikeluarkan dalam rangka mengatur dan memastikan transparansi, integritas, serta efisiensi operasional.
17. **Surat Keputusan Bursa** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bursa yang berisi ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh Anggota Bursa di mana surat keputusan ini dikeluarkan dalam rangka mengatur dan memastikan transparansi, integritas, serta efisiensi operasional.

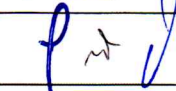
Pasal 102. KODE KONTRAK

Kode Kontrak untuk Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah:

1. berdenominasi IDR adalah [Kode Aset Kripto] IDR-P (misalnya BTCIDR-P);
2. berdenominasi USDT dengan *margin* IDR adalah Kode Aset Kripto USDT-PX (misalnya BTCUSDT-PX) menggunakan 1 (satu) USDT setara dengan IDR 10.000; dan
3. berdenominasi USDT dengan *margin* USD adalah Kode Aset Kripto USDT-P (misalnya BTCUSDT-P) menggunakan 1 (satu) USDT setara dengan 1 (satu) USD.

Pasal 103. RINCIAN KONTRAK

Rincian kontrak untuk setiap Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto akan bervariasi tergantung pada Aset Kripto yang mendasarinya.

CFX	
Bappebti	

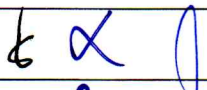
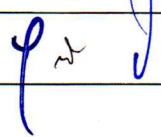
Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

Berikut merupakan kode Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto ini:

No	Jenis Kontrak	Kode Kontrak
1	Kontrak berjangka perpetual aset kripto berdenominasi IDR	1. BTCIDR-P 2. ETHIDR-P 3. SOLIDR-P 4. WLDIDR-P 5. DOGEIDR-P 6. XRPIDR-P 7. AVAXIDR-P 8. ARBIDR-P 9. RNDRIDR-P 10. NEARIDR-P 11. USDTIDR-P
2	Kontrak berjangka perpetual aset kripto berdenominasi USDT dengan <i>margin</i> IDR di mana 1 USDT setara dengan IDR 10.000	1. BTCUSDT-PX 2. ETHUSDT-PX 3. SOLUSDT-PX 4. WLDUSDT-PX 5. DOGEUSDT-PX 6. XRPUSDT-PX 7. AVAXUSDT-PX 8. ARBUSDT-PX 9. RNDRUSDT-PX 10. NEARUSDT-PX
3	Kontrak berjangka perpetual aset kripto berdenominasi USDT dengan <i>margin</i> USD di mana 1 USDT setara dengan USD 1	1. BTCUSDT-P 2. ETHUSDT-P 3. SOLUSDT-P 4. WLDUSDT-P 5. DOGEUSDT-P 6. XRPUSDT-P 7. AVAXUSDT-P 8. ARBUSDT-P 9. RNDRUSDT-P 10. NEARUSDT-P

Pasal 104. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1. Hari perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah hari Senin sampai hari Minggu. Jam perdagangan berlangsung selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa henti dari jam 00.00.00 WIB hingga 23.59.59 WIB setiap harinya.

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

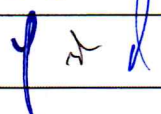
2. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto tidak memiliki tanggal kadaluarsa dan akan terus diperdagangkan terlepas dari hari libur umum atau akhir pekan. Perdagangan akan terus berlangsung kecuali kontrak ditangguhkan, aset yang mendasari ditangguhkan, atau perdagangan dihentikan untuk alasan lain seperti pemeliharaan sistem yang telah dijadwalkan.
3. Lembaga Kliring Berjangka akan menyampaikan laporan posisi keuangan anggotanya setiap hari di akhir hari perdagangan.

Pasal 105. *FUNDING RATE* (TINGKAT PENDANAAN)

1. *Funding Rate* adalah fitur dari Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto yang berfungsi menyelaraskan harga perdagangan kontrak berjangka perpetual dengan *Mark Price*.
2. *Funding Rate* diselesaikan pada interval reguler. Selama interval ini, jika *Funding Rate* positif, pemegang posisi beli akan membayar mereka yang memiliki posisi jual. Sebaliknya, jika tingkatnya negatif, pemegang posisi jual akan membayar mereka yang memiliki posisi beli. Mekanisme pembayaran pendanaan ini membantu menghubungkan harga perdagangan Kontrak Berjangka Perpetual aset kripto dengan aset yang mendasarinya. Periode *Funding Rate* adalah 07.00 – 15.00 WIB (UTC 00.00 – 08.00), 15.00 – 23.00 WIB (UTC 08.00 – 16.00), dan 23.00 – 07.00 WIB (UTC 16.00 – 00.00).
3. Semua pembayaran pendanaan diselesaikan langsung antara pemegang posisi beli dan posisi jual dan Bursa tidak mengenakan biaya apa pun.

Pasal 106. *MARK PRICE*

1. Saat posisi Kontrak Berjangka Perpetual dibuka, semua penilaian posisi yang relevan termasuk perhitungan Keuntungan dan Kerugian (PnL) dan fungsi pemantauan risiko akan dilakukan menggunakan *Mark Price*. Hal ini menekankan pentingnya memastikan bahwa *Mark Price* tahan terhadap manipulasi dan secara akurat menangkap nilai sebenarnya dari aset referensi yang mendasarinya. Karena *Mark Price* didasarkan pada harga global, risikonya terhadap manipulasi akan rendah. Untuk memastikan bahwa *Mark Price* representatif terhadap harga global, *Mark Price* mempertimbangkan metrik seperti data volume platform dan peringkat yang akan ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh tim risiko internal.
2. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi IDR dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam USD atau *stablecoin* USD setara untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan untuk pendanaan dan terakhir dikonversi menjadi IDR menggunakan kurs USDIDR harian untuk membuat IDR *Mark Price*.
3. Perhitungan *Mark Price* berdenominasi USDT dihitung dengan pertama mengambil harga terakhir rata-rata tertimbang dari bursa kripto global utama dalam USD atau *stablecoin* USD setara untuk membentuk harga indeks. Harga indeks kemudian disesuaikan dengan *Funding Rate* menjadi USD *Mark Price*.

CFX	
Bappebti	

4. Harga Indeks Bursa dapat mencakup harga dari bursa kripto global berikut: Binance, Bitfinex, BitMEX, Bybit, Coinbase, Crypto.com, Gateio, HTX, Kraken, Kucoin, LBank, dan OKX. Pemilihan akhir bursa yang akan dimasukkan dalam perhitungan indeks harga serta bobotnya masing-masing akan bervariasi tergantung pada aset yang mendasarinya dan ketersediaan data yang *real-time*. Pembobotan dari masing-masing bursa kripto global tersebut mempertimbangkan volume perdagangan dan tingkat likuiditas yang tersedia atas Aset Kripto dimaksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai bursa kripto global yang dipilih dan pembobotannya akan diatur melalui Surat Keputusan Bursa.
5. Bursa berhak untuk memperbarui komposisi bursa kripto global yang membentuk Harga Indeks dengan menambahkan atau menghapus bursa rujukan atau menyesuaikan bobotnya yang sesuai. Pengaturan lebih lanjut mengenai komposisi dan bobot bursa kripto global akan diatur melalui Surat Keputusan Bursa dan dilaporkan ke Bappebti.
6. *Mark Price* akan *diupdate* setiap menit.

Pasal 107. HARGA PERDAGANGAN

1. KUOTASI HARGA:

Kuotasi harga dalam *orderbook* Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto adalah:

- a. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto berdenominasi IDR dalam Rupiah Indonesia;
- b. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto berdenominasi USDT dalam USDT.

2. PERUBAHAN HARGA MINIMUM:

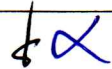
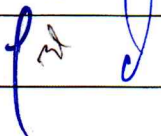
Perubahan Harga Minimum untuk semua Pesanan Beli dan Jual untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto mengikuti Pergerakan Harga Minimum seperti yang ditentukan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kontrak ini.

3. PENETAPAN HARGA AWAL DAN AKHIR DARI KONTRAK BERJANGKA PERPETUAL ASET KRIPTO:

- a. Penetapan harga awal dari Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto ini berpatokan pada *Mark Price* di saat perdagangan dimulai.
- b. Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto diperdagangkan secara terus-menerus, tidak ada harga penyelesaian akhir/*settlement* yang dijadwalkan.

Pasal 108. LEVERAGE & MODEL CROSS MARGIN (MARGIN SILANG)

1. Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto akan diperdagangkan di bawah model risiko *cross margin* (margin silang). Model ini memungkinkan nasabah untuk sepenuhnya memanfaatkan seluruh Saldo *Margin* mereka untuk menutupi kerugian dari semua posisi berjangka *perpetual* mereka. Model ini membantu nasabah mengurangi risiko likuidasi.

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

2. *Leverage* untuk Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto akan tersedia mulai dari 5 (lima) kali hingga 50 (lima puluh) kali. Tergantung pada tingkat *leverage*, parameter risiko berikut akan berlaku:

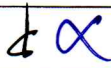
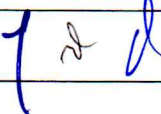
<i>Leverage</i>	<i>Initial Margin</i>	<i>Maintenance Margin</i>
5X	20% dari nilai nosional pesanan	5% dari nilai nosional posisi
50X	2% dari nilai nosional pesanan	0.5% dari nilai nosional posisi

3. Untuk membuka posisi baru, nasabah harus memiliki *Margin Tersedia* yang setidaknya sama atau lebih dari kebutuhan *Initial Margin*. Tergantung pada *leverage* kontrak, ini dapat berkisar antara 2% (dua persen) dari nilai nosional pesanan pada *leverage* 50 (lima puluh) kali atau 20% (dua puluh persen) dari nilai nosional pesanan pada *leverage* 5 (lima) kali.
4. Setelah posisi dibuka, nasabah diharuskan menjaga saldo mereka di atas *Maintenance Margin*, yang dapat berkisar antara 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nosional posisi pada *leverage* 50 (lima puluh) kali atau 5% (lima persen) dari nilai nosional posisi pada *leverage* 5 (lima) kali.
5. Jika seorang nasabah memiliki lebih dari 1 (satu) posisi terbuka maka mereka perlu menjaga Saldo *Margin* di atas total *Maintenance Margin* dari semua posisi. Kegagalan untuk melakukannya akan mengakibatkan pembatalan semua pesanan terbuka dan atau likuidasi dari semua posisi terbuka.
6. Semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi secara otomatis ditambahkan atau dihapus dari Saldo *Margin* tersedia sehingga semua posisi dapat saling mengimbangi.
7. Manfaat dari penerapan *cross margin* adalah untuk meminimalisir eksposur risiko atas keuntungan dan kerugian dari posisi terbuka nasabah sehingga menjadikannya model *margin* yang ideal bagi nasabah yang ingin melakukan lindung nilai dan bagi arbitrase yang strateginya bergantung pada variasi posisi terbuka baik posisi beli maupun posisi jual.

Pasal 109. MANAJEMEN RISIKO

1. Untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan Perdagangan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto, prosedur dan langkah-langkah manajemen risiko lanjutan telah diatur untuk melindungi baik nasabah maupun bursa dari kerugian signifikan. Berikut adalah batas-batas manajemen risiko yang penting:

***INITIAL MARGIN CALL* ($50\% \leq \text{Margin Health Ratio} \leq 75\%$)**

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Ketika rasio kecukupan *margin* nasabah melebihi 50% (lima puluh persen), nasabah akan diberi peringatan tentang kecukupan *margin* akun secara keseluruhan dan diminta untuk menambah Saldo *Margin* tambahan. Bursa Berjangka melalui Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan permintaan penambahan dana nasabah ke Pialang Berjangka untuk disampaikan ke nasabah yang mengalami kekurangan *margin* (*margin call*).

FINAL MARGIN CALL ($75\% \leq \text{Margin Health Ratio} < 100\%$)

Ketika rasio kecukupan *margin* nasabah melebihi 75% (tujuh puluh lima persen), nasabah akan menerima peringatan lain tentang kecukupan *margin* akun secara keseluruhan. Selain itu, akun nasabah sekarang hanya dapat untuk menutup sebagian atau seluruh pesanan dan posisi terbuka dan tidak diperkenankan untuk membuka posisi baru, hingga rasio kecukupan *margin* bisa berada di bawah ambang 75% (tujuh puluh lima persen). Semua pesanan baru yang dapat memperburuk rasio kecukupan *margin* nasabah akan ditolak. Bursa Berjangka melalui Lembaga Kliring Berjangka menginformasikan permintaan penambahan dana nasabah ke Pialang Berjangka untuk disampaikan ke nasabah yang mengalami kekurangan *margin* (*margin call*).

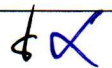
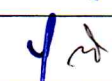
LIKUIDASI ($\text{Margin Health Ratio} = 100\%$)

- a. Ketika rasio kecukupan *margin* nasabah mencapai 100% (seratus persen), maka posisi dari nasabah akan dilikuidasi. Sistem program likuidasi Bursa akan terlebih dahulu menutup semua pesanan terbuka (*open order*) nasabah untuk membebaskan *margin* yang tersedia guna membantu memperbaiki rasio kecukupan *margin*.
 - b. Jika rasio kecukupan *margin* nasabah tetap pada 100% (seratus persen) walaupun semua pesanan terbuka sudah ditutup, maka semua posisi terbuka dan sisa Saldo *Margin* dari nasabah akan dipindahkan ke Akun Likuidasi Kliring. Posisi terbuka nasabah dianggap terlikuidasi pada titik ini.
2. Setelah Akun Likuidasi Kliring mengambil alih posisi nasabah dan sisa Saldo *Margin*, sistem likuidasi akan memasang pesanan *limit* ke dalam *orderbook* untuk keluar dari posisi secara strategis dan meminimalkan dampak pasar.
 3. Bergantung pada keberhasilan Akun Likuidasi Kliring untuk keluar dari posisi yang dilikuidasi, salah satu dari 3 (tiga) skenario berikut mungkin terjadi:

a. Likuidasi dengan Surplus:

Jika posisi terbuka milik Akun Likuidasi Kliring dapat ditutup sebelum Saldo *Margin* yang tersedia habis, sisa Saldo *Margin* dianggap sebagai surplus dan sisa Saldo *Margin* tersebut secara langsung ditambahkan ke Dana Asuransi.

b. Likuidasi dengan Kerugian:

CFX	
Bappebti	

Jika posisi terbuka milik Akun Likuidasi Kliring baru dapat ditutup saat posisi *Margin* yang tersedia minus atau rugi, kerugian tersebut ditanggung oleh Dana Asuransi sampai batas tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

c. Automatic Deleverage ("ADL"):

- 1) Jika Akun Likuidasi Kliring tidak dapat menutup posisi terbukanya tanpa mengalami kerugian yang melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, maka Bursa menerapkan ADL. Besaran ambang batas ini diatur dalam pasal 110.
- 2) Setelah ADL diterapkan, Bursa akan secara sistematis melikuidasi posisi terbuka yang dimiliki oleh Akun Likuidasi Kliring dengan posisi terbuka milik nasabah yang memenuhi kriteria tertentu.
- 3) Dalam hal menunjuk pihak/nasabah yang menjadi lawan transaksi dalam proses ADL, Bursa mengacu pada kriteria nasabah dengan *leverage* paling tinggi dan potensi keuntungan paling besar. Nasabah yang terkena ADL setuju untuk tunduk pada aturan ini dan tidak dapat memprotes Bursa Berjangka maupun Lembaga Kliring Berjangka.

Pasal 110. MEKANISME PENGELOLAAN DANA ASURANSI

1. Dana Asuransi yang dikelola oleh Lembaga Kliring berjangka dapat berasal dari:
 - a. Dana Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. Dana Anggota Bursa dan Anggota Kliring Berjangka; dan/atau
 - c. Surplus atas sisa *margin* dari Likuidasi.
2. Dana Asuransi ditempatkan pada suatu rekening terpisah khusus yang dikelola dan dicatatkan secara terpisah oleh Lembaga Kliring Berjangka.
3. Dana Asuransi dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang melebihi sisa Saldo *Margin* nasabah setelah dilikuidasi.
4. Dana Asuransi tidak dapat digunakan untuk membiayai operasional dari Bursa Berjangka, maupun Lembaga Kliring Berjangka.
5. Dana Asuransi yang bersumber dari satu Anggota Kliring Berjangka hanya akan digunakan untuk menutupi kerugian dari nasabah dari Anggota Kliring Berjangka tersebut paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total posisi yang dilikuidasi. Lembaga Kliring Berjangka berhak untuk mengubah batas penggunaan Dana Asuransi ini sewaktu-waktu melalui surat Keputusan Lembaga Kliring Berjangka.
6. Dana Asuransi yang bersumber dari Lembaga Kliring Berjangka dan surplus atas sisa *margin* Likuidasi dapat digunakan untuk menutupi kerugian dari nasabah seluruh Anggota Kliring Berjangka paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total posisi yang dilikuidasi. Lembaga Kliring Berjangka berhak untuk mengubah batas penggunaan Dana Asuransi ini sewaktu-waktu melalui surat Keputusan Lembaga Kliring Berjangka.

CFX	
Bappebti	

Pasal 111. BIAYA YANG BERLAKU

1. Biaya yang terkait dengan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto mencakup biaya perdagangan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Semua biaya ditarik dari rekening terpisah Pialang Berjangka yang ada di Lembaga Kliring Berjangka setiap ada transaksi.
2. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka dapat menyesuaikan besaran biaya Perdagangan dari waktu ke waktu melalui Surat Keputusan Bersama.

Pasal 112. BATAS POSISI

Jumlah maksimum kepemilikan posisi terbuka yang diizinkan untuk dimiliki pihak manapun kecuali bagi penggerak pasar (*market maker*) dan/atau *bonafide hedger*, yang merujuk pada spesifikasi kontrak yang terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kontrak ini.

Pasal 113. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN

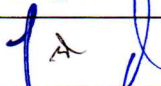
Penyelesaian untuk Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto adalah dalam bentuk penyelesaian secara tunai (*cash settlement*).

Pasal 114. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi secara elektronik diteruskan oleh Bursa Berjangka kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk dilakukan proses penjaminan dan penyelesaian.

Pasal 115. PENGHENTIAN KONTRAK

1. Jika aktivitas perdagangan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto dihentikan oleh Bursa, semua posisi terbuka akan ditutup menggunakan *Time Weighted Average Price* (TWAP) dari *Mark Price* pada saat waktu penghentian.
2. Penghentian perdagangan tidak menyebabkan adanya penyelesaian/*settlement*. Posisi terbuka dapat tetap terbuka selama periode penghentian perdagangan yang dijadwalkan, seperti saat Bursa Berjangka melakukan pemeliharaan sistem yang sudah terjadwal.
3. Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka akan menyampaikan informasi mengenai penghentian perdagangan melalui *website* resmi, *email*, dan/atau SKB.
4. Kondisi-kondisi berikut dapat menyebabkan terjadinya penghentian perdagangan:
 - a. Pembaruan dan/atau peningkatan *system*;
 - b. Pemeliharaan *database* dan/atau API;
 - c. Migrasi *platform*;
 - d. Respons terhadap adanya celah keamanan;
 - e. Serangan *cyber*; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk menjaga integritas pasar.

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

LAMPIRAN A KONTRAK BERJANGKA PERPETUAL IDR

Kode Kontrak	BTCIDR-P	ETHIDR-P	SOLIDR-P	WLDIDR-P	DOGEIDR-P
Aset Dasar	BTCIDR	ETHIDR	SOLIDR	WLDIDR	DOGEIDR
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	BTCIDR Funding Rate	ETHIDR Funding Rate	SOLIDR Funding Rate	WLDIDR Funding Rate	DOGEIDR Funding Rate
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi
Unit Kontrak	0,001 (nol koma nol nol satu) BTC (1 (satu) lot)	0,01 (nol koma nol satu) ETH (1 (satu) lot)	0,1 (nol koma satu) SOL (1 (satu) lot)	1 (satu) WLD (1(satu) lot)	100 (seratus) DOGE (1 (satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
Batas Posisi	50 (lima puluh) BTC	1.200 (seribu dua ratus) ETH	6.000 (enam ribu) SOL	3.500 (tiga ribu lima ratus) WLD	7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) DOGE
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
Perubahan Harga Minimum	Rp 1.000 (seribu rupiah) per BTC	Rp 1.000 (seribu rupiah) per ETH	Rp 1.000 (seribu rupiah) per SOL	Rp 1 (satu rupiah) per WLD	Rp 1 (satu rupiah) per DOGE
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB
Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Harga Penyelesaian / Settlement	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Initial Margin	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage
Maintenance Margin	Tergantung tingkat	Tergantung tingkat	Tergantung tingkat	Tergantung tingkat	Tergantung tingkat

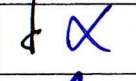
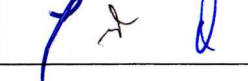
CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

	<i>leverage</i>	<i>leverage</i>	<i>leverage</i>	<i>leverage</i>	<i>leverage</i>
Model Margin	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>

LAMPIRAN A (Lanjutan) KONTRAK BERJANGKA PERPETUAL IDR

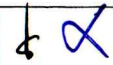
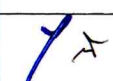
Simbol	XRPIDR-P	AVAXIDR-P	ARBIDR-P	RNDRIDR-P	NEARIDR-P
Aset Dasar	XRPIDR	AVAXIDR	ARBIDR	RNDRIDR	NEARIDR
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	XRPIDR Funding Rate	AVAXIDR Funding Rate	ARBIDR Funding Rate	RNDRIDR Funding Rate	NEARIDR Funding Rate
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi
Unit Kontrak	10 (sepuluh) XRP (1 (satu) lot)	0,1 (nol koma satu) AVAX (1 (satu) lot)	10 (sepuluh) ARB (1 (satu) lot)	1 (satu) RNDR (1(satu) lot)	1 (satu) NEAR (1(satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum*	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
Batas Posisi	270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) XRP	2.000 (dua ribu) AVAX	100.000 (seratus ribu) ARB	3.500 (tiga ribu lima ratus) RNDR	56.000 (lima puluh enam ribu) NEAR
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah	Rupiah
Perubahan Harga Minimum	Rp 1 (satu rupiah) per XRP	Rp 1.000 (seribu rupiah) per AVAX	Rp 1 (satu rupiah) per ARB	Rp 1 (satu rupiah) per RNDR	Rp 1 (satu rupiah) per NEAR
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB
Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Harga Penyelesaian /	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

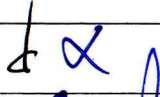
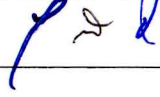
Settlement					
Initial Margin	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage
Maintenance Margin	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage
Model Margin	Cross Margin	Cross Margin	Cross Margin	Cross Margin	Cross Margin

Simbol	USDTIDR-P
Aset Dasar	USDTIDR
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	USDTIDR Funding Rate
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi
Unit Kontrak	1 (satu) USDT (1 (satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum	1 (satu)
Batas Posisi	3.000.000 (tiga juta) USDT
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	Rupiah
Perubahan Harga Minimum	Rp 1 (satu rupiah) per USDT
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku
Harga Penyelesaian / Settlement	Tidak Berlaku
Initial Margin	Tergantung tingkat leverage
Maintenance Margin	Tergantung tingkat leverage
Margin Model	Cross Margin

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

LAMPIRAN A.1. KONTRAK BERJANGKA *PERPETUAL* IDR

Contoh Formula

Funding Rate

$$\text{Funding Rate} = \text{Premium} + \text{clamp}(\text{Interest} - \text{Premium}, 0.05\%, -0.05\%)$$

$$\text{Premium Rate} = \frac{\text{MAX}(0, \text{Impact Bid} * - \text{Mark Price}) - \text{MAX}(0, \text{Mark Price} - \text{Impact Ask} *)}{\text{Last Traded Price}}$$

***Impact Bid & Ask** adalah harga yang diharapkan untuk mengeksekusi pesanan beli atau jual senilai IDR 150 juta

Mark Price

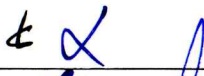
$$\text{Index Price} = \sum \text{Exchange Weight} [n] \times \text{Exchange Last Price} [n]$$

Exchange Weight = Bobot yang ditetapkan untuk setiap bursa kripto global

Exchange Last Price = Harga terakhir yang diperdagangkan di bursa kripto

$$\text{USD Mark Price} = \text{Index Price} \times (1 + \text{Funding Rate} \left(\frac{\text{Time until session end}}{\text{Funding Interval}} \right)) \quad (1 \text{ session} = 8 \text{ jam})$$

$$\text{IDR Mark Price} = \text{USD Mark Price} \times \text{USDIDR FX Rate}$$

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Contoh perhitungan Mark Price

Misalkan Harga Indeks (*Index Price*) untuk BTCIDR-P hanya mencakup harga dari Crypto.com dan Binance, masing-masing dengan bobot 50%.

Harga BTC di Crypto.com = 65.000 USD, Harga BTC di Binance = 66.000 USD

Harga Indeks dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Harga Indeks} = 65.000 \times 50\% + 66.000 \times 50\% = 65.500 \text{ USD}$$

Selanjutnya, misalkan kita berada di jam ke-2 dari sesi pendanaan 8 jam (yaitu, tersisa 6 jam) dan bahwa tingkat pendanaan saat ini adalah + 0.10%, maka perhitungan Mark Price akan menjadi:

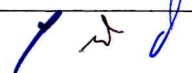
$$\text{USD Mark Price} = 65.500 \times (1 + 0.001 \times (68)) = 65.549,125 \text{ USD}$$

Mark Price IDR cukup dikonversi dengan harga forex USDIDR hari tersebut.

CFX	
Bappebti	

Terminologi Margin KONTRAK BERJANGKA PERPETUAL IDR

Term	Definisi	Contoh
<i>Wallet Balance</i>	$Wallet\ Balance = Deposits + Withdrawals + Realized\ PnL$	Rp 10.000.000
<i>Unrealized PnL</i>	Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dari semua posisi terbuka	- Rp 1.000.000
<i>Initial Margin</i>	Jumlah <i>margin</i> yang diperlukan untuk membuka pesanan baru. $Initial\ Margin = Harga\ Masuk \times Jumlah\ Posisi \times (2\% \text{ atau } 20\%)$	Misalkan ada 1 pesanan terbuka yang mengonsumsi Rp 1.500.000 untuk Margin Awal (dengan <i>leverage</i> 50x, nilai nosional pesanan akan menjadi Rp 75.000.000) Rp 1.500.000
<i>Margin Balance (Saldo Margin)</i>	$Margin\ Balance = Wallet\ Balance + Unrealized\ PnL$	Rp 9.000.000
<i>Total Order Margin</i>	Jumlah <i>margin</i> yang terkunci dalam pesanan terbuka $Total\ Order\ Margin = \sum Order\ Price[n] \times Order\ Qty[n] \times (2\% \text{ atau } 20\% \text{ tergantung } leverage)$	Rp 1.500.000
<i>Position Margin</i>	Jumlah <i>margin</i> yang terkunci untuk menjaga posisi tetap terbuka, juga dikenal sebagai jumlah <i>Maintenance Margin</i> semua posisi. Jika <i>Saldo Margin</i> total turun di bawah ambang batas ini, semua posisi akan dilikuidasi. $Position\ Margin = \sum Entry\ Price[n] \times Position\ Qty[n] \times (0.5\% \text{ atau } 5\% \text{ tergantung } leverage)$	Misalkan ada 1 posisi terbuka yang memakai Rp 5.000.000 untuk <i>Maintenance Margin</i> Rp 5.000.000
<i>Available</i>	$Avai.\ Margin = Margin\ Balance - In\ Order\ Margin - Position\ Margin$	Rp 2.500.000

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Margin (Margin Tersedia)		
--------------------------------	--	--

Margin Health Ratio Kontrak Berjangka Perpetual IDR dan USDT

$$\text{Margin Health Ratio} = \frac{\Sigma \text{Position Margin}}{\text{Available Margin} + \Sigma \text{Position Margin}}$$

- *Healthy* : $\text{Margin Health Ratio} \leq 50\%$
- *Initial Margin Call* : $50\% \leq \text{Margin Health Ratio} \leq 75\%$
- *Final Margin Call* : $75\% \leq \text{Margin Health Ratio} < 100\%$
- *Liquidation*: $\text{Margin Health Ratio} = 100\%$

$$\text{Available Margin} = \text{Margin Balance} - \Sigma \text{Position Margin} - \Sigma \text{Open Order Margin}$$

$$\text{Position Initial Margin} = \text{Entry Price} \times \text{Position Qty} \times (2\% \text{ atau } 20\% \text{ tergantung leverage})$$

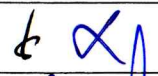
$$\text{Position Margin} = \text{Maintenance Margin} = \text{Entry Price} \times \text{Position Qty} \times (0.5\% \text{ atau } 5\% \text{ tergantung leverage})$$

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

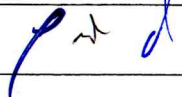
Contoh Margin Health Ratio (5x leverage)

Waktu	Scenario	A) Margin Balance	B) P/L	C) Initial Margin Margin	D) Maintenance Margin / P/L	E) Available Margin	F) Margin Health Ratio
	Formula			Posisi Masuk x 20%	Posisi Masuk x 0%	A - D	D / (B - A)
T0	Nasabah menyetor Rp 50.000.000 sebagai margin	Rp 50.000.000	Rp 0	0	0	Rp 50.000.000	0%
T1	Nasabah membuka posisi nosional sebesar Rp 200.000.000	Rp 50.000.000	Rp 0	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 40.000.000	20%
T2	Nasabah mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000	Rp 40.000.000	- Rp 10.000.000	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 30.000.000	25%
T3	Nasabah mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 20.000.000 -> Panggilan Margin Awal	Rp 20.000.000	- Rp 30.000.000	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	50%
T4	Mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 6.668.000 -> Panggilan Margin Akhir	Rp 13.332.000	- Rp 36.668.000	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 3.332.000	75%
T5	Nasabah mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 3.333.200 -> Likuidasi	Rp 10.000.000	- Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 10.000.000	Rp 0	100%
T6	Akun Likuidasi Kliring	Rp 10.000.000	Rp 0	N/A	N/A	N/A	N/A

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

	mengambil alih posisi dan <i>Margin Balance</i>						
T7	Akun Likuidasi Kliring mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000	Rp 0	Rp -10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
T8	Pengambilan Dana Asuransi yang bersumber dari Anggota Kliring Berjangka sebesar Rp 5.000.000 (2.5%) dan/atau yang bersumber dari Lembaga Kliring dan surplus Likuidasi sebesar Rp 5.000.000 (2.5%)	Rp 10.000.000	Rp 0	N/A	N/A	N/A	N/A
T9	Akun Likuidasi Kliring mengalami kerugian lebih lanjut sebesar Rp 10.000.000	Rp 0	Rp -10.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
T10	Penerapan ADL secara otomatis oleh sistem terhadap posisi Akun Likuidasi Kliring Di saat yang bersamaan, sistem Bursa secara otomatis akan menutup posisi milik nasabah dengan <i>leverage</i> dan keuntungan terbesar sebesar nilai posisi yang sama dengan nilai posisi Akun Likuidasi Kliring untuk memastikan	Rp 0	Rp 0	N/A	N/A	N/A	N/A

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

	efisiensi pasar.						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Contoh Margin Health Ratio (50x leverage)

Waktu	Skenario	A) Margin Balance	B) PnL	C) Initial Margin (Fixed)	D) Maintenance Margin (Fixed)	E) Available Margin	F) Margin Health Ratio
	Formula			Posisi x 20%	Posisi x 5%		$(E / (D + E))$
T0	Nasabah menyetor Rp 5.000.000 sebagai <i>margin</i>	Rp 5.000.000	Rp 0	0	0	Rp 5.000.000	0%
T1	Nasabah membuka posisi nosional sebesar Rp 200.000.000	Rp 5.000.000	Rp 0	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	20%
T2	Nasabah mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	- Rp 1.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 3.000.000	25%
T3	Nasabah mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 2.000.000 -> Panggilan Margin Awal	Rp 2.000.000	- Rp 3.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	50%
T4	Mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 666.800 -> Panggilan Margin Akhir	Rp 1.333.200	- Rp 3.666.800	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 333.200	75%
T5	Nasabah mengalami kerugian tambahan sebesar Rp 333.200 -> Likuidasi	Rp 1.000.000	- Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 1.000.000	Rp 0	100%
T6	Akun Likuidasi Kliring mengambil alih posisi dan	Rp 1.000.000	Rp 0	N/A	N/A	N/A	N/A

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

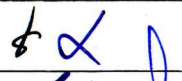
	<i>Margin Balance</i>						
T7	Akun Likuidasi Kliring mengalami kerugian sebesar Rp 1.000.000	Rp 0	Rp -1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
T8	Pengambilan Dana Asuransi yang bersumber dari Anggota Kliring Berjangka sebesar Rp 500.000 (2.5%) dan/atau yang bersumber dari Lembaga Kliring dan surplus Likuidasi sebesar Rp 500.000 (2.5%)	Rp 1.000.000	Rp 0	N/A	N/A	N/A	N/A
T9	Akun Likuidasi Kliring mengalami kerugian lebih lanjut sebesar Rp 1.000.000	Rp 0	Rp -1.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A
T10	Penerapan ADL secara otomatis oleh sistem terhadap posisi Akun Likuidasi Kliring Di saat yang bersamaan, sistem Bursa Berjangka secara otomatis akan menutup posisi milik nasabah dengan <i>leverage</i> dan keuntungan terbesar sebesar nilai posisi yang sama dengan nilai posisi Akun Likuidasi Kliring untuk memastikan efisiensi pasar.	Rp 0	Rp 0	N/A	N/A	N/A	N/A

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Lampiran B Untuk Kontrak Berjangka Perpetual USDT dengan Margin IDR

Kode Kontrak	BTCUSDT-PX	ETHUSDT-PX	SOLUSDT-PX	WLDUSDT-PX	DOGEUSDT-PX
Aset Dasar	BTCUSDT	ETHUSDT	SOLUSDT	WLDUSDT	DOGEUSDT
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	BTCUSDT Funding Rate	ETHUSDT Funding Rate	SOLUSDT Funding Rate	WLDUSDT Funding Rate	DOGEUSDT Funding Rate
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi
Unit Kontrak	0,001 (nol koma nol nol satu) BTC (1 (satu) lot)	0,01 (nol koma nol satu) ETH (1 (satu) lot)	0,1 (nol koma satu) SOL (1 (satu) lot)	1 (satu) WLD (1 (satu) lot)	100 (seratus) DOGE (1 (satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
Batas Posisi	50 (lima puluh) BTC	1.200 (seribu dua ratus) ETH	6.000 (enam ribu) SOL	3.500 (tiga ribu lima ratus) WLD	7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) DOGE
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	USDT	USDT	USDT	USDT	USDT
Perubahan Harga Minimum	USDT 0.1 (nol koma satu) per BTC	USDT 0.01 (nol koma nol satu) per ETH	USDT 0.0001 (nol koma nol nol nol satu) per SOL	USDT 0.0001 (nol koma nol nol nol satu) per WLD	USDT 0.00001 (nol koma nol nol nol nol satu) per DOGE
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB
Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku

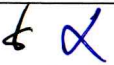
CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Harga Penyelesaian / Settlement	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Initial Margin	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>
Maintenance Margin	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>
Model Margin	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>
Mekanisme Penyelesaian	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000

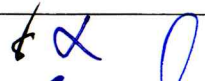
Lampiran B.1 (Lanjutan) Untuk Kontrak Berjangka Perpetual USDT dengan Margin IDR

Simbol	XRPUSDT -PX	AVAXUSDT -PX	ARBUSDT -PX	RNDRUSDT -PX	NEARUSDT -PX
Aset Dasar	XRPUSDT	AVAXUSDT	ARBUSDT	RNDRUSDT	NEARUSDT
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	XRPUSDT <i>Funding Rate</i>	AVAXUSDT <i>Funding Rate</i>	ARBUSDT <i>Funding Rate</i>	RNDRUSDT <i>Funding Rate</i>	NEARUSDT <i>Funding Rate</i>
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi
Unit Kontrak	10 (sepuluh) XRP (1 (satu) lot)	0,1 (nol koma satu) AVAX (1 (satu) lot)	10 (sepuluh) ARB (1 (satu) lot)	1 (satu) RNDR (1 (satu) lot)	1 (satu) NEAR (1 (satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

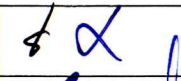
Batas Posisi	270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) XRP	2.000 (dua ribu) AVAX	100.000 (seratus ribu) ARB	3.500 (tiga ribu lima ratus) RNDR	56.000 (lima puluh enam ribu) NEAR
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	USDT	USDT	USDT	USDT	USDT
Perubahan Harga Minimum	USDT 0.0001 (nol koma nol nol nol satu) per XRP	USDT 0.001 (nol koma nol nol satu) per AVAX	USDT 0.0001 (nol koma nol nol nol satu) per ARB	USDT 0.001 (nol koma nol nol satu) per RNDR	USDT 0.01 (nol koma nol satu) per NEAR
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB
Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Harga Penyelesaian / Settlement	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Initial Margin	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>
Maintenance Margin	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>
Model Margin	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>
Mekanisme Penyelesaian	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang IDR dengan nilai tukar USDT 1 = IDR 10.000

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

Lampiran C Untuk Kontrak Berjangka Perpetual USDT dengan Margin USD

Kode Kontrak	BTCUSDT-P	ETHUSDT-P	SOLUSDT-P	WLDUSDT-P	DOGEUSDT-P
Aset Dasar	BTCUSDT	ETHUSDT	SOLUSDT	WLDUSDT	DOGEUSDT
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	BTCUSDT Funding Rate	ETHUSDT Funding Rate	SOLUSDT Funding Rate	WLDUSDT Funding Rate	DOGEUSDT Funding Rate
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi
Unit Kontrak	0,001 (nol koma nol nol satu) BTC (1 (satu) lot)	0,01 (nol koma nol satu) ETH (1 (satu) lot)	0,1 (nol koma satu) SOL (1 (satu) lot)	1 (satu) WLD (1 (satu) lot)	100 (serratus) DOGE (1 (satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
Batas Posisi	50 (lima puluh) BTC	1.200 (seribu dua ratus) ETH	6.000 (enam ribu) SOL	3.500 (tiga ribu lima ratus) WLD	7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) DOGE
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	USDT	USDT	USDT	USDT	USDT
Perubahan Harga Minimum	USDT 0.1 (nol koma satu) per BTC	USDT 0.01 (nol koma nol satu) per ETH	USDT 0.0001 (nol koma nol nol nol satu) per SOL	USDT 0.0001 (nol koma nol nol nol satu) per WLD	USDT 0.00001 (nol koma nol nol nol nol satu) per DOGE
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB
Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Harga Penyelesaian / Settlement	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Initial Margin	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage	Tergantung tingkat leverage
Maintenance Margin	Tergantung	Tergantung	Tergantung	Tergantung	Tergantung tingkat leverage

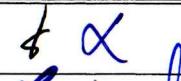
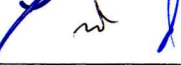
CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka Perpetual Aset Kripto

	tingkat <i>leverage</i>	tingkat <i>leverage</i>	tingkat <i>leverage</i>	tingkat <i>leverage</i>	
Model Margin	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>
Mekanisme Penyelesaian	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1

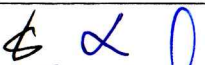
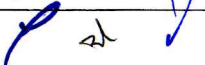
Lampiran C.1 (Lanjutan) Untuk Kontrak Berjangka Perpetual USDT dengan Margin USD

Simbol	XRPUSDT -P	AVAXUSDT -P	ARBUSDT -P	RNDRUSDT -P	NEARUSDT -P
Aset Dasar	XRPUSDT	AVAXUSDT	ARBUSDT	RNDRUSDT	NEARUSDT
Tingkat Pendanaan (Funding Rate)	XRPUSDT <i>Funding Rate</i>	AVAXUSDT <i>Funding Rate</i>	ARBUSDT <i>Funding Rate</i>	RNDRUSDT <i>Funding Rate</i>	NEARUSDT <i>Funding Rate</i>
Interval Pendanaan (Funding Interval)	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi	Bervariasi
Unit Kontrak	10 (sepuluh) XRP (1 (satu) lot)	0,1 (nol koma satu) AVAX (1 (satu) lot)	10 (sepuluh) ARB (1 (satu) lot)	1 (satu) RNDR (1 (satu) lot)	1 (satu) NEAR (1 (satu) lot)
Lot Perdagangan Minimum	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)	1 (satu)
Batas Posisi	270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) XRP	2.000 (dua ribu) AVAX	100.000 (seratus ribu) ARB	3.500 (tiga ribu lima ratus) RNDR	56.000 (lima puluh enam ribu) NEAR
Hari dan Jam Perdagangan	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari	00.00.00 – 23.59.59 setiap hari
Kuotasi Harga	USDT	USDT	USDT	USDT	USDT
Perubahan Harga Minimum	USDT 0.0001 (nol	USDT 0.001 (nol koma	USDT 0.0001 (nol koma	USDT 0.001 (nol koma nol	USDT 0.01 (nol koma nol

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto

	koma nol nol nol satu) per XRP	nol nol satu) per AVAX	nol nol nol satu) per ARB	nol satu) per RNDR	satu) per NEAR
Batas Perubahan Harga	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB	Ditentukan melalui SKB
Hari Perdagangan Terakhir	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Harga Penyelesaian / Settlement	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku
Initial Margin	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>
Maintenance Margin	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>	Tergantung tingkat <i>leverage</i>
Model Margin	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>	<i>Cross Margin</i>
Mekanisme Penyelesaian	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1	Penyelesaian dilakukan dengan penyelesaian tunai (<i>cash settlement</i>). Penyelesaian dilakukan dalam mata uang USD dengan nilai tukar USDT 1 = USD 1

CFX	
Bappebti	

Peraturan Kontrak Berjangka *Perpetual* Aset Kripto